BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk pada dasarnya sama-sama berorientasi pada perlindungan kepentingan anak. Putusan tingkat pertama menolak tuntutan nafkah madhiyah anak menitikberatkan pada terpenuhinya kebutuhan anak sebagai tujuan utama nafkah dengan berpedoman pada doktrin nafkah *li al-intifâ'* sebagaimana dianut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608K/AG/2003 yang memandang nafkah sebagai hak yang gugur setelah kebutuhan anak terpenuhi. Sebaliknya, putusan tingkat banding yang mengabulkan, menitikberatkan pada kewajiban hukum ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah anak dengan mendasarkan pertimbangannya pada perkembangan hukum, khususnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang PKDRT. Dengan demikian, perbedaan kedua putusan terletak pada cara hakim memaknai hubungan antara pemenuhan kebutuhan anak dan pertanggungjawaban hukum ayah atas kewajiban nafkah yang telah dilalaikan.
2. Berdasarkan teori utilitas Jeremy Bentham, pengabulan nafkah madhiyah anak dalam perkara *a quo* secara konsisten menghasilkan kemanfaatan yang

lebih besar dibandingkan penolakannya karena memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak anak atas nafkah yang sebelumnya terabaikan, mengurangi beban ekonomi ibu yang selama ini memenuhi kebutuhan anak seorang diri, serta mempertegas tanggung jawab hukum ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkahnya. Dengan demikian, kemanfaatan yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh anak sebagai penerima hak nafkah, tetapi juga oleh ibu dan ayah melalui terciptanya pembagian tanggung jawab yang lebih adil sesuai kewajiban masing-masing. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aspek-aspek dalam kalkulus hedonistik Jeremy Bentham dapat digunakan untuk menilai kemanfaatan dan kemudaratan yang ditimbulkan putusan terhadap para pihak. Oleh karena itu, kemanfaatan pemberian nafkah madhiyah anak harus dinilai secara kontekstual berdasarkan kondisi para pihak dan konsekuensi yang ditimbulkan dalam setiap perkara.

B. Saran

1. Bagi hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara nafkah *madhiyah* anak diharapkan tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan serta konsekuensi putusan terhadap para pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan nafkah madhiyah anak yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya terkait pemenuhan kewajiban ayah, hambatan pelaksanaan, dan dampaknya terhadap perlindungan hak anak.